



**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2009**

DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2009

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Untuk memperoleh sertifikat pendidik, guru harus mengikuti sertifikasi.

Pada tahun 2008 telah dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan terhadap 200.000 orang, dari jumlah tersebut sebagian diantaranya telah lulus dan dengan demikian dinyatakan sebagai guru profesional. Peningkatan profesionalitas guru tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi para pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jakarta, Januari 2009

Direktur Jenderal,

Dr. Baedhowi

NIP. 130803888

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	1
C. TUJUAN	2
D. KERANGKA PROGRAM	2
E. SASARAN	3
BAB II TUNJANGAN PROFESI	5
A. PENGERTIAN	5
B. BESARAN	5
C. SIFAT	5
D. SUMBER DANA	5
E. KRITERIA GURU PENERIMA	6
F. PEMBAYARAN	6
G. PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN	6
BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI	7
A. MEKANISME PEMBAYARAN	7
B. MEKANISME PENGHENTIAN	7
C. MEKANISME PEMBATALAN	8
D. MEKANISME PELAPORAN REALISASI PEMBAYARAN	9
E. PERUBAHAN DATA INDIVIDU GURU PENERIMA TUNJANGAN	9
F. JADWAL PELAKSANAAN PEMBAYARAN	10

BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM TUNJANGAN PROFESI GURU	11
A. RUANG LINGKUP.....	11
B. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM.....	11
C. PENGAWASAN PROGRAM	12
BAB V P E N U T U P	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, pasal 14 ayat (1) huruf a. mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2007 tentang penyaluran tunjangan profesi bagi guru menyatakan bahwa Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional diberikan tunjangan profesi dengan ketentuan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan beban kerja yang sesuai dengan peraturan. Untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah memenuhi persyaratan perlu disusun pedoman penyaluran tunjangan profesi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Jo. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang In-passing Jabatan Guru Bukan PNS.

C. TUJUAN

Buku Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi bagi guru, terutama Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Ditjen PMPTK dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi bagi guru.

D. KERANGKA PROGRAM

Surat Keputusan Dirjen PMPTK tentang penerima tunjangan profesi menjadi dasar untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru. Sumber dana tunjangan profesi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen PMPTK yang didekonsentrasikan pada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi. Penyaluran tunjangan profesi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan cara dikirim langsung ke rekening Bank/POS masing-masing guru penerima.

E. SASARAN

Buku Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan terutama:

1. Dinas Pendidikan Provinsi,
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
3. Ditjen PMPTK, dan
4. Guru

BAB II

TUNJANGAN PROFESI

A. PENGERTIAN

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

B. BESARAN

Bagi guru PNS besaran tunjangan profesi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi diberikan setara dengan gaji pokok PNS sesuai dengan penetapan "*in-passing*" jabatan fungsional guru yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2007.

C. SIFAT

Tunjangan Profesi bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi.

D. SUMBER DANA

Dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada dana dekonsentrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi.

E. KRITERIA GURU PENERIMA

Tunjangan profesi diberikan kepada guru dan pengawas yang telah mendapat Surat Keputusan Dirjen PMPTK tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi.

F. PEMBAYARAN

Tunjangan Profesi diberikan kepada guru terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi.

G. PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN

Pemberian tunjangan profesi dapat dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

1. meninggal dunia,
2. mencapai batas usia pensiun (guru PNS dan bukan PNS dengan batas pensiun 60 tahun),
3. tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas,
4. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan,
5. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama,
6. dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Guru yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dapat dibatalkan dan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima kepada negara apabila:

1. Sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan tidak sah atau batal,
2. Data yang diajukan sebagai persyaratan mendapat Tunjangan Profesi tidak sah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI

A. MEKANISME PEMBAYARAN

Dirjen PMPTK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Guru Penerima Tunjangan Profesi dan mengirimkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan proses pencairan pembayaran tunjangan profesi langsung ke rekening bank/Pos milik guru yang bersangkutan. Proses tersebut dapat digambarkan dalam diagram 1. di bawah ini.




Diagram 1. Mekanisme Umum Penyaluran Tunjangan Profesi

B. MEKANISME PENGHENTIAN

Penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru melalui proses sebagai berikut.

1. Jika terdapat perubahan status atau kondisi guru penerima tunjangan profesi yang mengakibatkan guru yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi, dinas pendidikan kabupaten/kota segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen PMPTK up Direktorat Profesi Pendidik dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi.
2. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Ditjen PMPTK membuat surat penetapan penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
3. Berdasarkan surat penetapan Dirjen PMPTK tentang penghentian pembayaran tunjangan profesi tersebut, Dinas pendidikan provinsi melakukan penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan pada bulan berikutnya.

C. MEKANISME PEMBATALAN

Pembatalan pembayaran tunjangan profesi bagi guru melalui proses sebagai berikut.

1. Jika ditemukan bukti-bukti bahwa sertifikat pendidik penerima tunjangan profesi dinyatakan tidak sah atau batal, atau data yang diajukan oleh penerima tunjangan profesi sebagai berkas persyaratan mendapat tunjangan profesi tidak sah, maka dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen PMPTK up Direktorat Profesi Pendidik.
2. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Ditjen PMPTK membuat surat penetapan pembatalan pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
3. Berdasarkan surat penetapan Dirjen PMPTK tentang pembatalan pembayaran tunjangan profesi tersebut, Dinas pendidikan provinsi

melakukan penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan pada bulan berikutnya.

4. Guru yang bersangkutan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima ke kas negara melalui dinas pendidikan provinsi.

D. MEKANISME PELAPORAN REALISASI PEMBAYARAN

Pelaporan realisasi pembayaran dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bukti pertanggung-jawaban pembayaran tunjangan profesi kepada guru yang berhak dan berfungsi sebagai persyaratan pelaksanaan pembayaran tahap berikutnya.

Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan realisasi penyaluran tunjangan profesi kepada Ditjen PMPTK, dan mengirim tembusan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai bahan pengecekan terhadap kebenaran penyaluran tunjangan profesi kepada guru yang berhak.

E. PERUBAHAN DATA INDIVIDU GURU PENERIMA TUNJANGAN

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan perubahan data guru penerima tunjangan profesi setiap bulan (jika ada) berdasarkan laporan bulanan dari kepala sekolah. Jika ditemukan perubahan data individu guru yang berakibat pada perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau berkurang), maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan perubahan data guru tersebut ke Ditjen PMPTK melalui LPMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Pembayaran tunjangan profesi dengan nilai yang baru dilaksanakan terhitung sejak perubahan gaji pokok tersebut.

F. JADWAL PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Berikut adalah jadwal pelaksanaan program tunjangan profesi tahun 2009

No	Kegiatan	Thn 2008			Thn 2009												
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Sosialisasi pedoman pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi.																
2	Penerimaan daftar guru yang lulus sertifikasi dari LPTK penyelenggara																
3	Pemberian Nomor Registrasi Guru																
4	Permintaan kelengkapan data dan persyaratan lainnya ke Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota																
5	Pengiriman kelengkapan data guru penerima tunjangan profesi yang diperlukan ke LPMP																
6	LPMP menyusun Draft lampiran SK Dirjen																
7	Penerbitan SK Dirjen tentang Penerima Tunjangan Profesi																
8	Penyaluran tunjangan profesi ke rekening guru penerima masing-masing.																
9	Pelaporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi oleh Dinas Pendidikan Provinsi																
10	Pelaporan pelaksanaan program tunjangan profesi																

BAB IV

PENGENDALIAN PROGRAM TUNJANGAN PROFESI GURU

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan program tunjangan profesi mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu. Kegiatan pengendalian akan difokuskan pada proses pelaksanaan, khususnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1). Pelaksanaan sosialisasi program tunjangan profesi mulai di tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota dengan sasaran utama seluruh pengelola yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi ini maupun guru penerima tunjangan profesi,
- 2). Ketersediaan data guru penerima tunjangan profesi yang valid pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
- 3). Pelaksanaan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program sampai ke kabupaten/kota,
- 4). Perbaikan secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi di lapangan.

B. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

Monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan sebagai bagian dari pengendalian program secara menyeluruh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Ditjen PMPTK secara terpadu sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Monitoring dapat dilakukan dalam bentuk penyebaran angket, wawancara, observasi, dan lain-lain yang relevan. Responden meliputi guru penerima tunjangan, kepala sekolah, unsur dinas pendidikan kabupaten/kota, dan unsur dinas pendidikan provinsi.

Evaluasi program dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring. Hasil analisis digunakan sebagai rekomendasi pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi pada tahun berikutnya.

C. PENGAWASAN PROGRAM

Untuk mewujudkan penyaluran tunjangan profesi yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyaluran tunjangan profesi ini sepenuhnya diserahkan kepada lembaga fungsional yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi disusun sebagai acuan bagi pengelola tunjangan profesi baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi dapat berjalan lancar. Dalam pelaksanaan di lapangan, pengelola tingkat pusat dan daerah senantiasa melakukan komunikasi yang terbuka dan terus menerus sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi mampu memberikan dampak pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian program tunjangan profesi diharapkan mampu memperkecil disparitas mutu pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Hal tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru sehingga seluruh program tersebut dapat menghasilkan mutu lulusan yang berdaya saing nasional, regional, bahkan untuk jangka menengah dan panjang mampu meraih mutu dengan daya saing internasional.

Semoga pemberian tunjangan profesi guru dapat berjalan sesuai yang diharapkan, dan kepada semua pihak terkait dengan program ini dapat menyadari sepenuhnya bahwa program tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.